



**RUMUSAN  
HASIL MUZAKARAH ULAMA DAN UMARA  
KABUPATEN ACEH UTARA**

***Tema: "Ihtifal Maulid Nabi Muhammad SAW, sebagai Momentum Memperkuat Sinergi Ulama dan Umara dalam Membina Umat Menuju Aceh Utara Bangkit"***

Membahas tentang Empat pokok bahasan:

1. Memahami Fatwa MPU Aceh Tentang Aliran Sesat
2. Optimalisasi Zakat di Tempat Kerja
3. Wisata Islami
4. Penguatan Apatur Gampong dalam Mewujudkan Keharmonisan Masyarakat Berlandaskan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Utara

Tanggal: 7 Oktober 2025

Tempat: Lapangan Kantor Bupati Liding, Aceh Utara

#### **A. Pendahuluan**

Muzakarah Ulama dan Umara Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat dalam membina umat menuju Kabupaten Aceh Utara yang Bangkit, Harmoni, dan Sejahtera. Dalam muzakarah ini, para ulama, pemateri, dan pemangku kebijakan merumuskan pandangan bersama terkait pemahaman Fatwa MPU Aceh, optimalisasi zakat, wisata Islami, serta penguatan aparatur gampong dalam penerapan syariat Islam.

#### **B. Rumusan Hasil**

##### **1. Pemahaman Fatwa MPU Aceh tentang Aliran Sesat**

Identifikasi aliran sesat dapat di lihat pada 13 kriteria aliran sesat sebagaimana tercantum dalam

1. Fatwa MPU Aceh No 4 Tahun 207 tentang pedoman idenatifikasi aliran sesat
2. Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang pembinaan dan perlindungan Aqidah
3. Ahlussunnah waljamaah yang resmi di Aceh adalah sesuai dengan mazhab asy'ariah dan maturidiah bidang Aqidah, mazhab Syafi'ie bidang Fiqih (ibadah) dan mazhab Imam Junaid al Baghdadi bidang tasawuf.
4. Aliran sesat ada yang membawaki kepada kemurtadan dan ada yang tidak
5. Bila sudah murtad:
  - Terputus dari Iman Islam
  - Tidak sah ibadatnya
  - Terputusnya akad nikah dengan isterinya
  - Tidak bisa menjadi wali dan saksi nikah
  - Mendapat azab yang berkekalan
  - Tidak mendapat warisan

6. Pemerintah daerah, MPU, dan lembaga pendidikan Islam wajib menyosialisasikan secara berkelanjutan fatwa MPU Aceh tentang aliran sesat.
7. Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan literasi agama dan memahami kriteria aliran menyimpang agar dapat melakukan pencegahan sejak dini.
8. Aparatur gampong bersama tokoh agama diberi peran aktif dalam identifikasi indikasi ajaran menyimpang di wilayah masing-masing.

## 2. Panduan Identifikasi dan Pencegahan

1. MPU Aceh Utara mensosialisasikan fatwa MPU Aceh bagi masyarakat.
2. Membangun mekanisme koordinasi cepat antara masyarakat, MPU, dan pemerintah daerah dalam menangani dugaan penyimpangan akidah.
3. Meningkatkan peran dayah dan majelis taklim sebagai benteng akidah umat.

## 3. Pemberdayaan Zakat di Tempat Kerja/Usaha

1. Kewajiban mengeluarkan zakat karena perintah Allah dan Rasul.
2. Zakat dikeluarkan dengan diberikan langsung barang yang kena zakat misalnya uang, dan tidak boleh diubah dengan barang lain seperti membuat rumah, membeli kendaraan dll.
3. Optimalisasi zakat dengan penerapan pembayaran zakat di instansi pemerintah, swasta, dan unit usaha.
4. Pemerintah daerah mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan yang mendukung sistem zakat di tempat kerja.
5. Dana zakat dikelola secara transparan untuk pemberdayaan ekonomi umat, khususnya pengentasan kemiskinan.
6. Dalam kitab-kitab dijelaskan bagaimana cara pendistribusian zakat yang benar agar sah zakat
7. Wajib mendistribusikan zakat harta pada tempat (*balad*) harta tersebut berada, dan tidak boleh dipindahkan kepada *balad* yang lain walaupun kepada *balad* asal empunya harta zakat.
8. Seorang pimpinan daerah (Baitul Mal) mengambil zakat dalam wilayahnya dan boleh mendistribusikan kepada seluruh mustahiq dalam wilayah Pimpinannya, seperti Bupati boleh mendistribusikan zakat kepada seluruh daerah dalam wilayah kekuasaannya.
9. Zakat ada dua pembahagian yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan langsung kepada penerima zakat berupa barang yang diambil dari muzakki (pengeluar zakat). Dan zakat produktif adalah pemerintah yang mengambil zakat kemudian diberikan berupa modal usaha kepada penerima zakat, seperti membeli Beko atau kendaraan yang digunakan untuk usaha
10. Setiap individu dalam masyarakat wajib patuh kepada pemerintah dalam setiap aturan yang telah diberlakukan selama tidak dalam hal maksiat

Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw. beliau bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Wajib bagi seorang muslim untuk **mendengar dan taat** (kepada pemimpin) pada perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, **kecuali jika ia diperintahkan untuk berbuat maksiat**. Apabila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka **tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban taat**." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

#### **4. Wisata Islami**

1. Pemerintah Daerah bersama MPU dan tokoh masyarakat mengembangkan wisata Islami berbasis budaya, syariat, dan kearifan lokal Aceh Utara.
2. Semua aktivitas wisata harus menjaga prinsip syariat Islam serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Aparatur gampong diberi peran dalam menjaga ketertiban, nilai Islami, dan keberlanjutan lingkungan wisata.
4. Diharapkan kepada Penyedia Wisata agar:

1. Pada setiap Destinasi Wisata perlu dipasang Pamphlet Himbauan berupa :
  - a. Setiap Muslem wajib berpakaian menutup aurat;
  - b. Bagi Non Muslem berpakaian yang sopan;
  - c. Tidak Berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi;
  - d. Tempat Usaha Wisata harus terbuka (tidak tertutup yang dapat mengundang kegiatan maksiat);
  - e. Destinasi Wisata dibuka mulai pukul 07:00 sd. Pukul 18:00 wib.
2. Pada setiap Destinasi Wisata perlu disediakan Mushalla, MCK dan air bersih.
3. Pada setiap Destinasi Wisata perlu adanya patroli rutin setiap hari kunjungan wisata oleh Tim WH.
4. Adanya penyuluhan pengelolaan dari Dinas Teknis terkait.

#### **5. Penguatan Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam**

1. Aparatur gampong menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan penerapan syariat Islam di tingkat desa.
2. Pemerintah daerah menyediakan pelatihan rutin terkait pemahaman syariat, tata kelola pemerintahan Islami, dan mediasi sosial.
3. Mendorong sinergi aparatur gampong, tuha peut, imam meunasah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan umat.



### C. Penutup

Rumusan ini merupakan kesepakatan bersama hasil Muzakarah Ulama dan Umara Kabupaten Aceh Utara sebagai rekomendasi menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan “Aceh Utara Bangkit, Harmoni, dan Sejahtera”. Selanjutnya, rumusan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah, program MPU, dan gerakan masyarakat Islami yang berkelanjutan.

Aceh Utara, 7 Oktober 2025

Tim PERUMUS Muzakarah Ulama dan Umara Kabupaten Aceh Utara

1. Tgk. H. Syamsul Bahri, SH
2. Tgk. Fitriadi Bahruddin, SHI
3. Tgk. H. Hamdani A. Jalil, MA
4. Tgh. H. Samsul Bahri, S.Hi
5. Iriani, M.Ag

()  
()  
()  
()  
()

Mengatahui:

#### A. Pemateri

1. Tgk. H. Faisal Ali
2. Tgk. H. Abdul Manan
3. Tgk. H. Muhammad Ali
4. Tgk. H. Nuruzzahri Yahya
5. Tgk. H. Muhammad Jafar Sulaiman
6. Dr. Fauzan, S.TP., M.A.P

()  
()  
()  
()  
()  
()